




**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**



**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 45/Pementan/OT. 140/8/2011**

TENTANG

**TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN
DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN)**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
2012**



No. Induk	06/P/H/2015
Tgl. Terima	03/01/2015
Beli/Hadiah/Sumbangan	H
nomor Buku	348
Copy Ke	

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 45/Pementan/OT. 140/8/2011**

TENTANG

**TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN
DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN)**

348
KEM
P

**KEMENTERIAN PERTANIAN
2012**



REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 45/Pementan/OT. 140/8/2011

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA

ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai swasembada beras, pemerintah menetapkan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);
- b. bahwa Program P2BN, dalam pelaksanaannya melibatkan banyak instansi/unit kerja, baik di Pusat maupun di Daerah;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas dan untuk efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing instansi/unit kerja dalam mewujudkan sasaran Program P2BN yang telah ditetapkan, dipandang perlu menetapkan tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan 2 pertanian dalam mendukung Program P2BN;